



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Kota Tarakan Nomor 49/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,



Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN  
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR  
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SUSI MARGI AYU	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	JL. MALUNDUNG RT. 13 NO. 31
2.	LILI RAHMAWATI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	JL. KUSUMA BANGSA GANG MERANTI RT.4 RW. 02 NO.15
3.	ASWANSYAH	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	JL. KUSUMA BANGSA RT. 02 RW 01
4.	ANDRI SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	JL. BELIMBING RT. 7
5.	VIONA OKTAVERAETI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	JL. SEI MAHAKAM GG. MELON RT.10
6.	NOVA DWI INDRIYANI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG EMPAT	JL. SEI MAHAKAM GG. MELON RT.10 NO.10
7.	AGUNG WIRANTO	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	JL. SEI KAPUAS RT.01
8.	REZZA SALSABILA PUTRI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	JL. GUNUNG AMAL RT.12 NO.08
9.	ELVANA CHOLIL AHMAD	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	JL. GUNUNG AMAL RT. 11
10.	REZA AYU LESTARI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	JL CENDANA RT.2
11.	ASRIDA.SE	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	JL. CENDANA RT.10 RW. 03

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
12.	NURUL AULIYAH AZZAHRA	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	JL. CENDANA RT.14
13.	UDET FIRAWATI	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	JL. PENINGKI LAID RT. 10
14.	ACHMAD MUNIR	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	JL. SEI SEMBAKUNG RT. 7
15.	ULYA HAFIZAH	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN	JL. SEI NGINGITAN RT 15
16.	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR RT.03
17.	JUMADI	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	JL. PADAT KARYA RT.05 NO.18
18.	HENDRA	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	MAMBURUNGAN TIMUR	JL SEI MENTOGOK RT.11
19.	PONJA	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	JL. AMAL BARU RT. 06 NO. 40
20.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	JL. AMAL BARU RT.005
21.	AL AMIN HANIFA MUSLIM	LAKI-LAKI	TARAKAN TIMUR	PANTAI AMAL	JL. BINALATUNG RT. 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN